

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu termasuk penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian dengan menggunakan data-data yang ada di lapangan sebagai sumber data utama yang berupa hasil wawancara terhadap para informan dalam penelitian ini. Secara ringkasnya, penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan melibatkan peneliti dalam penggalian dan pengumpulan data dengan berinteraksi secara langsung dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya, dalam hal ini yaitu para ulama Kota Banjarmasin yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin.

Sedangkan pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama para informan diuraikan secara satu persatu sehingga menjawab tujuan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan penelitian riset yang cenderung bersifat analisis dan deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu secara sistematis dan akurat sesuai dengan fakta-fakta.⁵² Pada penelitian deskriptif biasanya tidak perlu menerangkan ataupun mencari saling hubungan dan menguji hipotesis.⁵³ Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai pendapat ulama Kota

⁵² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 75.

⁵³ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020), 54.

Banjarmasin MUI Kota Banjarmasin mengenai penetapan suami *mafqud* dan apa yang menjadi dasar hukum dari para ulama tersebut.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu para ulama yang berada di lingkungan Banjarmasin yang berperan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti menggunakan kriteria ulama yang menjadi subjek dalam penelitian ini, yaitu seorang ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin.

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini yaitu berhubungan dengan pendapat ulama Kota Banjarmasin yang terdaftar dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin mengenai ketentuan penetapan suami *mafqud* serta dasar atau landasan hukum mereka mengenai penetapan suami *mafqud*.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di sebuah tempat yang berada di Kota Banjarmasin, tepatnya bertempat di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin yang beralamat di Jalan Mesjid Jami, Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin merupakan lembaga independen yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendikiawan

Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Banjarmasin.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat data utama (*primer*) dan data pendukung (*sekunder*).

1) Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang didapatkan langsung oleh peneliti yang bersumber dari pertanyaan wawancara terhadap para informan.⁵⁴ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu ulama Kota Banjarmasin yang terdaftar dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin mengenai pendapat mereka tentang penetapan suami *mafqud* dalam perkawinan dan apa yang menjadi dasar mereka dalam menjawab permasalahan tersebut.

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada penulis, yaitu didapatkan dari buku-buku, jurnal, artikel, atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.⁵⁵

⁵⁴ Hardani dkk., 121.

⁵⁵ Hardani dkk., 121.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan mengenai penetapan suami *mafqud*, maka penulis menggunakan metode wawancara (*interview*). Wawancara merupakan pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan cara sistematis yang berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi, keterangan, maupun penjelasan seputar permasalahan secara mendalam sehingga didapatkan data yang terpercaya dan akurat karena diperoleh secara langsung tanpa menggunakan perantara.⁵⁶ Adapun proses wawancara pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara bersama informan, yaitu para Ulama Kota Banjarmasin yang terdaftar di Majelis Ulama Kota (MUI) Kota Banjarmasin mengenai penetapan suami *mafqud* dan apa yang menjadi dasar hukum mereka.

Adapun pengolahan data dalam penelitian ini, yaitu menggunakan proses editing dan matriksasi. Editing adalah memeriksa kembali data dari wawancara untuk menyempurnakan informasi yang belum lengkap, proses ini digunakan untuk memastikan kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh di lapangan, sehingga menghasilkan data yang valid. Sedangkan matriksasi adalah proses mengelompokkan data yang telah dikumpulkan dan disusun dalam tabel untuk memudahkan pemahaman dan pembelajarannya. Setelah data dianggap sesuai, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data.

⁵⁶ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 113–114.

F. Teknik Analisis Data

Data yang sudah didapat dan dikumpulkan, selanjutnya dituliskan secara deskriptif, yaitu berupa penjelasan yang dapat memberikan kejelasan terhadap permasalahan yang diteliti. Kemudian data dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara *holistic-konstektual* yang artinya diungkap secara menyeluruh dan sesuai yang didasari oleh konteks atau apa adanya, melalui pengumpulan data wawancara sebagai sumber langsung penelitian itu sendiri. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati.⁵⁷

Kemudian, setelah data dianalisis, maka dapat dapat disimpulkan secara induktif, yang berarti menyimpulkan data yang didapat sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan mengenai permasalahan penetapan suami *mafqud* menurut pandangan Ulama Kota Banjarmasin yang terdaftar dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin.

⁵⁷ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009), 100.